



P U T U S A N

Nomor 28/Pdt.G/2014/PTA JK

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur.

Dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur. Dahulu sebagai

Pemohon sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2852/Pdt.G/2012/PAJT, tanggal 27 Agustus 2013 M., bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2014/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi Termohon ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon kompensi seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon kompensi **(TERBANDING)** untuk menjatuhkan talak satu roje'i terhadap Termohon kompensi **(PEMBANDING)** dipersidangan Pengadilan Agama Jakarta Timur setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekompensi

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekompensi sebagian;
2. Menetapkan Pemohon rekompensi sebagai pemegang hak hadlanah atas kedua orang anak Pemohon rekompensi dan Termohon rekompensi, masing-masing bernama:
 - 2.1. **ANAK 1**, lahir tanggal 28 Agustus 1994;
 - 2.2. **ANAK 2**, lahir tanggal 22 Oktober 2001;
3. Menghukum Termohon rekompensi untuk membayar kepada Pemohon rekompensi:
 - 3.1. Nafkah iddah (3 bulan) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 3.2. Mutah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah/biaya hidup anak-anak perbulan minimal sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan kedua orang anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri melalui tabungan Bank Mandiri atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING dengan Nomor Rekening: 900-00-10135**-6 Bank

Mandiri;

4. Menyatakan gugatan Pemohon rekonsensi di tolak selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Termohon Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp.866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013, telah ternyata bahwa putusan tersebut dibacakan dihadiri oleh Pemohon/Terbanding diluar hadirnya Termohon/Pembanding;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2852/Pdt.G/2012/PAJT., tanggal 27 September 2013 yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2013, Termohon/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pemohon/Terbanding pada tanggal 04 Oktober 2013;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2852/Pdt.G/2012/PAJT., tanggal 01 November 2013 yang menyatakan bahwa Termohon/Pembanding menyerahkan memori banding;

Membaca Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2852/Pdt.G/2012/PAJT., tanggal

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2014/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 November 2013 yang menyatakan bahwa Pemohon/Terbanding menyerahkan kontra memori banding;

Memperhatikan pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2852/Pdt.G/2012/PA JT., tanggal 21 Oktober 2013 yang menyatakan bahwa Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding tidak melakukan inzage;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/722/Hk.05/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 M., perkara ini telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding Nomor 28/Pdt.G/2014/PTA JK., tanggal 27 Maret 2014;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang peradilan tingkat pertama, dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2852/Pdt.G/2012/PA JT., tanggal 27 Agustus 2013 M, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1434 H dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama serta memori banding dari Termohon/Pembanding dan kontra memori banding dari Pemohon/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dianggap telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri, karenanya putusan *a quo* haruslah dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya adalah mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Termohon/Pembanding telah mengajukan keberatannya sebagaimana terurai dalam memori bandingnya itu;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon/Terbanding yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak tahun 1995 dan memuncak pada bulan Juni 2011, telah disangkal oleh Termohon/Pembanding, akan tetapi Termohon/Pembanding sendiri mengakui bahwa justru sejak awal tahun 2011 Termohon/ Pembanding melihat dan merasakan perubahan sikap Pemohon/ Terbanding yang sangat drastis dan sangat tidak terkendali, yaitu sudah

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2014/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai pulang larut malam, bahkan lama-lama tidak pulang ke rumah setiap akhir pekan (Sabtu dan Minggu) dan sudah tidak lagi menghargai Termohon/Pembanding sebagai isteri, dan terakhir Termohon/Pembanding mendapat informasi bahwa Pemohon/Terbanding telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama FULAN, yang akhirnya Pemohon/ Terbanding sampai menjatuhkan talak pada Termohon/Pembanding lalu sejak tanggal 14 Oktober 2012 meninggalkan rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Termohon/Pembanding tersebut, dan kemudian dihubungkan dengan keterangan kedua saksi Pemohon/ Terbanding maupun ketiga saksi Termohon/Pembanding yang sama-sama memberikan kesaksian yang antara lain bahwa rumah tangga kedua belah pihak sejak tahun 2011 telah tidak rukun dan sejak bulan Oktober 2012 telah pisahan tempat, maka setidaknya-tidaknya dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga kedua pihak kini telah terjadi perselisihan (ketidak rukunan);

Menimbang, bahwa sebagai upaya untuk mendamaikan Pemohon/ Terbanding dan Termohon/Pembanding, selain dalam sidang-sidang yang diselenggarakan Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha dengan saksama menasehati kedua pihak untuk berdamai, Majelis Hakim tingkat pertama juga telah mengangkat bagi kedua pihak mediator untuk melakukan upaya perdamaian, akan tetapi semuanya tidak berhasil, dan Pemohon/ Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon/ Pembanding;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga yang demikian, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa jika kedua belah pihak dipaksa untuk rukun, maka yang sangat dikhawatirkan terjadi adalah justru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberantakan rumah tangga yang semakin parah yang akibat buruknya tidak hanya dapat menimpa kedua belah pihak saja akan tetapi juga dapat menimpa anak-anak dan kerabat kedua belah pihak, suatu hal yang sudah barang tentu tidak dikehendaki kedua pihak;

Menimbang, bahwa atas dasar kenyataan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding terbukti telah retak dan pecah (*broken marriage*), hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga mereka telah terbukti retak dan pecah, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama yang menganggap bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding tersebut telah cukup alasan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 39 (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya putusannya yang telah

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2014/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/
Terbanding tersebut haruslah dipertahankan;

Menimbang, bahwa kemudian untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai pula dengan petitum permohonan, sedangkan dalam putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama hal tersebut belum dipertimbangkan, maka Majelis Hakim tingkat banding akan memperbaiki putusan *a quo* yakni dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirim salinan penetapan ikrar talaknya kepada pengawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal kedua belah pihak dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan kedua belah pihak dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan *a quo* haruslah dikuatkan dengan perbaikan pada amarnya yang selengkapya sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dalam perkara Rekonvensi, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan mengabulkan gugatan sebagian, atas putusan mana Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah mengajukan bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pembanding, maka akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sehubungan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai nafkah selama masa iddah yang diperkirakan 3 bulan, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa besarnya nafkah iddah yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dianggap telah tepat, sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan kebutuhan yang layak dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding, karenanya putusan *a quo* harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa kemudian gugatan mengenai mut'ah, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan terhadap lamanya kedua pihak berumah tangga, serta hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian ini, maka besarnya mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding dianggap terlalu berlebihan, sedang besarnya mut'ah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dianggap kurang memadai, maka Majelis Hakim tingkat banding akan menetapkan sendiri besarnya mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding yakni sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding akan hak hadhanah dan nafkah anak yang didalamnya meliputi biaya penghidupan, kesehatan dan pendidikan, pada dasarnya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan hak hadhanah bagi kedua anak kedua belah pihak tersebut pada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, akan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2014/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak sependapat dengan besarnya kewajiban memberikan nafkah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding, yang untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana yang tercermin dari bukti yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yakni bukti T 5, serta memperhatikan kebutuhan biaya nafkah anak yang meliputi biaya penghidupan, kesehatan dan pendidikan, maka besarnya tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dinilai berlebihan, sedangkan besarnya nafkah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dianggap kurang memadai, maka Majelis Hakim tingkat banding akan menetapkan sendiri besarnya nafkah yang dalam hal ini meliputi biaya penghidupan, kesehatan dan pendidikan bagi ke kedua anak tersebut yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang untuk setiap bulannya minimal sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian tentang cara pembayaran biaya nafkah anak tersebut, oleh karena hal tersebut telah menyangkut mengenai masalah teknis pelaksanaan putusan (eksekusi), maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalam amar putusan ini tidak perlu dicantumkan rekening dari bank tertentu untuk pelaksanaan pembayaran itu;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan *a quo* haruslah dikuatkan dengan perbaikan pada amarnya sebagaimana yang akan disebut dibawah ini:

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk ke dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding sedang dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Termohon Konveni/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

I. Menerima permohonan banding Pembanding;

II. **Dalam Eksepsi:**

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 2852/Pdt.G/2012/PA JT. tanggal 27 Agustus 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1434 Hijriah.;

III. **Dalam Pokok Perkara:**

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 2852/Pdt.G/2012/PA JT. tanggal 27 Agustus 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1434 Hijriah., dengan perbaikan pada amarnya sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2014/PTA.JK.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di persidangan Pengadilan Agama Jakarta Timur setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirim salinan penetapan ikrar talaknya kepada Pengawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara, Kotamadya Padang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadlanah kedua orang anak kedua belah pihak, masing-masing bernama:
 - 2.1 ANAK 1, lahir di Jakarta tanggal 28 Agustus 1994;
 - 2.2 ANAK 2, lahir di Jakarta tanggal 22 Oktober 2001;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, hal-hal sebagai berikut:
 - a. Nafkah selama masa iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



c. Nafkah yang meliputi biaya penghidupan, kesehatan dan pendidikan bagi kedua anaknya tersebut di atas hingga anak tersebut dewasa/mandiri per-bulan minimal sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 866.000,00 (Delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

IV. Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal

14 Jumadil Akhir 1435 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Busri Harun,**

S.H., M.Ag. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moh Munawar** dan **Drs. H. Maslihan**

Saifurrozi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim tersebut dan dibantu oleh **M. Khotib. S.H., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2014/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. H. Moh Munawar

Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

M. Khotib, S.H, M.H.

Perincian Biaya:

a.	Proses	Rp.	139.000,00
b.	Redaksi	Rp.	5.000,00
c.	Meterai	Rp.	6.000,00
	Jumlah	Rp.	150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera

Rachmadi Sumantri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)